



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Munandar
Tempat lahir : Dompu
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Dua Timur RT/RW 002/001,
Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Aris Munandar ditangkap tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/231/XII/2021/Sat Reskrim;

Terdakwa Aris Munandar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Munandar alias Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP seperti dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.600.000,-.
 - 4) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Desember 2019 sebesar Rp.2.600.000,-.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,-.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.800.000,-.
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp.845.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.2.190.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.2.445.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.7.000.000,-.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.900.000,-.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,-.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp.1.700.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.950.000,-.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.250.000,-.
- 30) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARASYD kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.5.740.000,-.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABUBAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.500.000,-.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KHAIRUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHSIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan September 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR tanpa tanggal dan bulan tahun. 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.5.110.000,-.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUR Aidin kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ACEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp. 640.000,-.
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.190.000,-
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURMI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.2.620.000,-.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARAHIM (IBRAHIM) kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000,-
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.1.800.000,-.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.200.000,-
- 52) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.1.750.000,-
- 54) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.2.400.000,-.
- 55) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.400.000,-.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,-.

- 57) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. TAMRIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.700.000,-.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp.6.900.000,-.
- 60) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JAMALUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.8.320.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.1.520.000,-.
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.2.500.000,-.
- 63) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 64) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 65) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.25.500.000,-.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp.1.450.000,-.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.100.000,-.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.600.000,-

- 70) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.300.000,-
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.700.000,-.
- 74) 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan nota pengambilan barang oleh petani kepada Toko UD. NAIRA.
- 75) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengambilan barang oleh Sdr. RUSTAM berupa 26 Liter Cornelia pada tanggal 09 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 76) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 287 Liter Gromoson, 87 Liter Kalaris, 180 Liter Bitop, 118 Liter Lindomin, 16 Liter Cornelia, 28 Dos Bisi 18, Advanta 777 8 Dos pada tanggal 10 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 77) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 100 Liter Gromoson, 10 Botol Regen, 1 Dos Bisi 18 pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 78) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Calaris pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 79) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 2Dos Comelia, 4 Dos Gromoson, 2 Dos Basmilang, 1 botol Nomine ukuran besar, 1 Dus Lindomine ukuran 1 liter pada tanggal 15 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 80) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8Dos Cornelia, 1 Dos Bassa ukuran besar, 3 Dos Sidametrin pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy nota pengambilan barang oleh Sdr. ARASYD berupa 10 Liter Gromoson, 14 Liter Calaris pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Aris Munandar** pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Lingk. Bali kel. Bali Kec. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal adanya hubungan kerja sama antara Koperasi Tani Jagung Sejahtera yang di Ketuai oleh saksi H. Nurdin dengan saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira untuk menjual obat-obatan pertanian kepada para petani dimana saksi Farid menjual obat-obatan kepada petani dan yang bertugas melakukan penagihan adalah Koperasi Tani jagung Sejahtera dengan kesepakatan bahwa Koperasi mendapatkan fee 10% dari setiap hasil penagihan setelah hasil setoran penagihan tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Farid. Selanjutnya Koperasi Tani Jagung Sejahtera menunjuk terdakwa yang merupakan pegawai Koperasi Tani Sejahtera untuk melakukantugas penagihan kepada para petani yang membeli obat-obatan pertanian kepada saksi Abdul Farid dengan cara kredit atau hutang. Bahwa setelah kerjasama tersebut berjalan, para petani yang tergabung didalam kelompok tani mengambil obat-obatan pertanian di UD. Naira milik saksi Abdul Farid. Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa yang ditugaskan oleh Ketua Koperasi Tani Jagung Sejahtera melakukan penagihan pembayaran atas barang- barang yang telah diambil oleh para petani pada saksi Abdul farid dengan cara terdakwa mendatangi kelompok tani untuk melakukan penagihan terhadap petani-petani

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengambil obat-obatan pertanian pada saksi Abdul Farid. Bahwa setelah melakukan penagihan terhadap petani-petani tersebut. Setiap setelah melakukan penagihan, terdakwa melaporkan hasilnya kepada saksi Nurdin atau saksi Abidin terkait ada dan tidak adanya para petani yang melakukan pembayaran dan oleh saksi Nurdin maupun saksi Abidin memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan setiap uang hasil tagihan tersebut kepada saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira. Bahwa total uang hasil penagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Abdul Farid adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa dalam waktu berjalan, saksi Abdul Farid merasakan adanya ketidak sesuaian antara hasil penagihan yang disetorkan oleh terdakwa dengan jumlah barang yang keluar dari UD Naira yang diambil oleh para petani. Selanjutnya saksi Abdul Farid mendatangi para petani yang telah mengambil obat-obat pertanian di UD Naira dan menanyakan terkait pembayarannya. Bahwa berdasarkan keterangan para petani dan bukti setor para petani bahwa para petani telah melakukan pembayaran dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 177.910.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah saksi Abdul Farid mengetahui hal tersebut ternyata jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan kepada saksi Abdul Farid oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang hasil tagihan terdakwa dari para petani, dimana terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Abdul Farid. Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil setoran para petani tersebut untuk biaya aparat yang mendampingi saat penagihan, makan minum, menyewa sepeda motor, membeli BBM, untuk kebutuhan terdakwa, serta digunakan oleh terdakwa untuk membiayai pekerjaan proyek terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta terdakwa mengambil 10% sebagai fee untuk terdakwa, yang mana seharusnya fee 10% yang dimaksud adalah untuk Koperasi Tani Jagung Sejahtera yang akan diberikan oleh saksi Abdul Farid setelah semua pembayaran dilakukan oleh para petani. Namun oleh terdakwa, fee 10% tersebut diambil lebih dahulu oleh terdakwa dan untuk pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Farid. Akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul Farid mengalami kerugian sebesar Rp. 147.910.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Aris Munandar** pada sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Lingk. Bali kel. Bali Kec. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal adanya hubungan kerja sama antara Koperasi Tani Jagung Sejahtera bersama dengan saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira untuk menjual obat-obatan pertanian kepada para petani dimana saksi Farid menjual obat-obatan kepada petani dan yang bertugas melakukan penagihan adalah Koperasi Tani jagung Sejahtera dengan kesepakatan bahwa Koperasi mendapatkan fee 10% dari setiap hasil penagihan setelah hasil setoran penagihan tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Farid. Selanjutnya Koperasi Tani Jagung Sejahtera menunjuk terdakwa selaku petugas penagih pada para petani yang membeli obat-obatan pertanian kepada saksi Abdul Farid dengan cara kredit. Bahwa setelah kerjasama tersebut berjalan, para petani yang tergabung didalam kelompok tani mengambil obat-obatan pertanian di UD. Naira milik saksi Abdul Farid. Bahwa atas penjualan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa yang ditugaskan oleh Ketua Koperasi Tani Jagung Sejahtera melakukan penagihan pembayaran atas barang-barang yang telah diambil oleh para petani pada saksi Abdul farid dengan cara terdakwa mendatangi kelompok tani untuk melakukan penagihan terhadap petani-petani yang telah mengambil obat-obatan pertanian pada saksi Abdul Farid. Bahwa setelah melakukan penagihan terhadap petani-petani tersebut. Setiap setelah melakukan penagihan, terdakwa melaporkan hasilnya kepada saksi Nurdin atau saksi Abidin terkait ada dan tidak adanya para petani yang melakukan pembayaran dan oleh saksi Nurdin maupun saksi Abidin memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan setiap uang hasil tagihan tersebut kepada saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira. Bahwa total uang hasil penagihan yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Abdul Farid adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa dalam waktu berjalan, saksi Abdul Farid merasakan adanya ketidak sesuaian antara hasil

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan yang disetorkan oleh terdakwa dengan jumlah barang yang keluar dari UD Naira yang diambil oleh para petani. Selanjutnya saksi Abdul Farid mendatangi para petani yang telah mengambil obat-obat pertanian di UD Naira dan menanyakan terkait pembayarannya. Bahwa berdasarkan keterangan para petani dan bukti setor para petani bahwa para petani telah melakukan pembayaran dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 177.910.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah saksi Abdul Farid mengetahui hal tersebut ternyata jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan kepada saksi Abdul Farid oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang hasil tagihan terdakwa dari para petani, dimana terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Abdul Farid. Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil setoran para petani tersebut untuk biaya aparat yang mendampingi saat penagihan, makan minum, menyewa sepeda motor, membeli BBM, untuk kebutuhan terdakwa, serta digunakan oleh terdakwa untuk membiayai pekerjaan proyek terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta terdakwa mengambil 10% sebagai fee untuk terdakwa, yang mana seharusnya fee 10% yang dimaksud adalah untuk Koperasi Tani Jagung Sejahtera yang akan diberikan oleh saksi Abdul Farid setelah semua pembayaran dilakukan oleh para petani. Namun oleh terdakwa, fee 10% tersebut diambil lebih dahulu oleh terdakwa dan untuk pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Farid. Akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul Farid mengalami kerugian sebesar Rp. 147.910.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Farid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di Lingkungan Bali Satu, Kelurahan Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa Aris Munandar yang merupakan petugas dari Koperasi Tani Jagung Sejahtera;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dengan adanya kesepakatan kerja sama secara lisan antara UD Naira yang menjual obat-obatan pertanian milik Saksi dengan Koperasi Tani Jagung Sejahtera di bawah pimpinan H. Nurdin dan H. Abidin, dimana pihak koperasi akan mendampingi para kelompok tani pada saat mengambil barang pada toko Saksi;
- Bahwa pihak koperasi di kemudian hari akan menagih pembayaran kepada para kelompok tani setelah adanya hasil panen;
- Bahwa kesepakatan pembagian keuntungan yang disepakati antara Saksi dengan pihak Koperasi Tani Jagung Sejahtera adalah keuntungan penjualan akan diberikan 10% (sepuluh persen) kepada koperasi ketika semua pembayaran telah disetorkan oleh pihak koperasi pada Saksi;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Saksi kemudian diberikan uang setoran oleh Terdakwa selaku pihak Koperasi Tani Jagung Sejahtera setelah mereka melakukan penagihan kepada para petani, namun Saksi merasa curiga terhadap setoran tersebut karena Saksi menilai tidak sesuai dengan harga obat-obatan yang telah diambil oleh para petani;
- Bahwa Saksi kemudian berinisiatif untuk melakukan pengecekan secara mandiri dengan mendatangi langsung para petani guna menanyakan langsung terkait dengan pembayaran barang milik Saksi dan ditemukan bahwa jumlah uang yang telah diberikan oleh para petani tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan oleh pihak Koperasi Tani Jagung Sejahtera kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada 5 (lima) ketua kelompok tani yakni Sdr. Jasman, Sdr. Ruslan, Sdr. Kaharudin, Sdr. Rustam, dan Sdr. Arasyd, meraka mengaku telah menyetorkan uang sejumlah Rp71.920.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tidak memberi tahu serta tidak menyerahkan kwitansi pembayaran yang diterima dari para kelompok tani yang menyetorkan uang barang milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengecek ulang dan melakukan audit berdasarkan buku catatan miliknya, lalu menemukan terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara jumlah uang yang dibayarkan oleh para petani dengan uang yang disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Saksi kemudian mencoba untuk mendatangi dan menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat ditemui dan tidak pernah menjawab saat dihubungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

2. Saksi H. Abidin M. Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah merupakan sekretaris pada Koperasi Tani Jagung Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2019 bertempat di UD Naira milik Saksi Abdul Farid yang ada di lingk. Bali Satu, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya terdapat kesepakatan lisan antara koperasi dengan UD Naira milik Saksi Abdul Farid yang akan membantu menagih kepada para petani yang mengambil barang pada UD Naira milik Saksi Abdul Farid;
- Bahwa selanjutnya Koperasi Tani Jagung Sejahtera menerbitkan surat tugas No: 01/STP.1/Koptan-JS/5/2019 untuk Terdakwa agar dapat melakukan penagihan terhadap para petani yang telah mengambil obat-obatan pertanian pada UD Naira milik Saksi Abdul Farid;
- Bahwa penyeteroran seharusnya diberikan langsung kepada UD Naira setelah Terdakwa melakukan penagihan kepada para petani, selanjutnya 10% (sepuluh persen) dari hasil keuntungan yang diperoleh UD Naira akan diserahkan kepada Koperasi Tani Jagung Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang menyerahkan uang- uang penagihan kepada UD Naira, karena setiap kali Terdakwa ditanya, dirinya selalu menjawab tidak ada hasil penagihan;
- Bahwa sesuai dengan bukti tanda terima yang diserahkan Terdakwa kepada koperasi, Saksi baru mengetahui pada bulan November bahwa uang yang berhasil ditagih oleh Terdakwa adalah sebesar Rp177.910.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang disetorkan kepada UD Naira milik Saksi Abdul Farid;
- Bahwa setelah melakukan penagihan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi maupun koperasi mengenai jumlah uang yang berhasil ditagih Terdakwa, dan setiap Terdakwa selesai melakukan penagihan Saksi selalu

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan tunggu saja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan tersebut tidak pernah melaporkan atau meminta izin kepada saksi maupun pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penagihan untuk operasional karena setiap pergi melakukan penagihan, Saksi selalu memberikan mobil untuk digunakan oleh Terdakwa serta memberikan sejumlah uang untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa :

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut atas perintah sdr. H. Nurdin selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang hasil tagihannya kepada Saksi Abdul Farid sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan berupa masalah penagihan uang kepada para petani yang diperintahkan oleh Pengurus Koperasi Tani Jagung Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan surat No: 01/STP.1/Koptan-JS/5/2019 tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerja sama yang dilakukan antara Koperasi Tani Jagung Sejahtera dengan UD Naira, Terdakwa hanya diminta oleh pengurus koperasi tersebut untuk menagih harga obat-obatan yang kemudian disetorkan kepada Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira;
- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada UD Naira namun tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian dari uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya penagihan atas instruksi dari pengurus koperasi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tagihan dari para petani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada UD Naira dan sisanya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional penagihan kepada para petani;
- Bahwa Terdakwa hendak menyetorkan uang sisa 2019 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada UD Naira, namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Desember 2019 sebesar Rp.2.600.000,-.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,-.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.800.000,-.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp.845.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.2.190.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.2.445.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.7.000.000,-.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.900.000,-.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,-.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp.1.700.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.950.000,-.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.250.000,-.
- 30) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARASYD kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.5.740.000,-.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABUBAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KHAIRUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHSIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan September 2019 sebesar Rp1.500.000,-.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR tanpa tanggal dan bulan tahun. 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.5.110.000,-.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUR Aidin kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ACEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp. 640.000,
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,-

- 46) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.190.000,-
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. NURMI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.2.620.000,-.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARAHIM (IBRAHIM) kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000,-
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.1.800.000,-.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.200.000,-
- 52) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.1.750.000,-
- 54) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.2.400.000,-.
- 55) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.400.000,-.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. TAMRIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.700.000,-.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp.6.900.000,-.
- 60) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JAMALUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.8.320.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.1.520.000,-.
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.2.500.000,-.
- 63) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 64) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 65) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.25.500.000,-.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp.1.450.000,-.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.100.000,-.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.

73) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.700.000,-.

74) 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan nota pengambilan barang oleh petani kepada Toko UD. NAIRA.

75) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengambilan barang oleh Sdr. RUSTAM berupa 26 Liter Cornelia pada tanggal 09 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

76) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 287 Liter Gromoson, 87 Liter Kalaris, 180 Liter Bitop, 118 Liter Lindomin, 16 Liter Cornelia, 28 Dos Bisi 18, Advanta 777 8 Dos pada tanggal 10 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

77) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 100 Liter Gromoson, 10 Botol Regen, 1 Dos Bisi 18 pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

78) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Calaris pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

79) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 2 Dos Comelia, 4 Dos Gromoson, 2 Dos Basmilang, 1 botol Nomine ukuran besar, 1 Dus Lindomine ukuran 1 liter pada tanggal 15 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

80) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Cornelia, 1 Dos Bassa ukuran besar, 3 Dos Sidametrin pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

81) 1 (satu) lembar fotocopy nota pengambilan barang oleh Sdr. ARASYD berupa 10 Liter Gromoson, 14 Liter Calaris pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kesepakatan kerja sama secara lisan antara UD Naira yang menjual obat-obatan pertanian dengan Koperasi Tani Jagung Sejahtera mengenai penjualan obat-obatan pertanian kepada para petani atau para kelompok tani;
- Bahwa metode yang digunakan adalah para petani atau para kelompok tani yang didampingi pihak koperasi akan mengambil obat-obatan pertanian pada UD Naira, lalu pihak koperasi akan menagih pembayarannya di kemudian hari setelah musim panen dan seluruh penagihan tersebut diserahkan pada UD Naira;
- Bahwa setelah seluruh penagihan selesai, keuntungan penjualan akan diberikan 10% (sepuluh persen) kepada koperasi ketika semua pembayaran telah disetorkan oleh pihak koperasi pada UD Naira;
- Bahwa selanjutnya Koperasi Tani Jagung Sejahtera menerbitkan surat tugas No: 01/STP.1/Koptan-JS/5/2019 untuk Terdakwa Aris Munandar agar dapat melakukan penagihan terhadap para petani atau para kelompok tani yang telah mengambil obat-obatan pertanian pada UD Naira;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penagihan terhadap para petani atau para kelompok tani, Terdakwa kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada UD Naira dengan tanpa memberi tahu serta tanpa menyerahkan kwitansi pembayaran yang diterimanya;
- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan lapangan oleh Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira kepada 5 (lima) ketua kelompok tani yakni Sdr. Jasman, Sdr. Ruslan, Sdr. Kaharudin, Sdr. Rustam, dan Sdr. Arasyd, diketahui bahwa mereka telah menyetor kepada Terdakwa dan ditemukan adanya selisih atau ketidaksesuaian antara jumlah uang yang dibayarkan dengan uang yang disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya uang yang disetorkan Terdakwa berdasarkan hasil penyetoran oleh 5 (lima) kelompok tani tersebut adalah sejumlah Rp71.920.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), namun yang disetorkan kepada Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira adalah hanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih dengan nominal sebesar Rp41.920.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah diperiksa kembali berdasarkan tanda bukti penyerahan uang dari seluruh kelompok tani, diketahui bahwa seluruh uang yang telah berhasil ditagih Terdakwa adalah sebesar Rp177.910.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian, jumlah nominal uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira adalah sebesar Rp147.910.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan secara berkala kepada koperasi mengenai berapa jumlah uang yang sudah berhasil ditarik dari para petani atau para kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira selain uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sisa uang yang belum disetorkan kepada UD Naira tersebut untuk keperluan operasional saat penagihan dan untuk keperluan pribadinya, namun seluruh tindakan tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak koperasi karena pengurus koperasi sebetulnya telah memberikan anggaran sendiri yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebelum melakukan kegiatan penagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** merupakan unsur pelaku atau subjek hukum (*natuurlijke person*) dari tindak pidana (delik),

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu



sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa tersangka adalah yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Aris Munandar dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di depan persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan kemungkinan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana terdapat 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif dan tidak memberikan



ruang rumusan tindak pidana di luar undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik hak yakni Saksi Korban dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut serta bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** pada penggelapan adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Bentuk-bentuk yang termasuk sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **barang** adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi pemiliknya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** adalah bahwa keseluruhan atau beberapa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas No: 01/STP.1/Koptan-JS/5/2019 yang dibuat oleh Koperasi Tani Jagung Sejahtera, Terdakwa melakukan penagihan terhadap para petani atau para kelompok tani yang merupakan anggota koperasi selaku pembeli obat-obatan pertanian pada UD Naira. Dari penagihan tersebut, uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa adalah sejumlah Rp177.910.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira, sehingga terdapat selisih sebesar Rp147.910.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak pernah sama sekali melaporkan maupun menyerahkan sisa uang sejumlah Rp147.910.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) baik kepada Koperasi Tani Jagung Sejahtera maupun UD Naira;

Menimbang, diketahui bahwa sisa uang sejumlah Rp147.910.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pihak koperasi maupun Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira untuk kepentingan biaya operasional saat penagihan dan biaya kepentingan pribadi;

Menimbang, berdasarkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum, dalam hal ini Terdakwa dengan penuh kesadaran menggunakan barang milik orang lain untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya, serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp177.910.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari para petani atau para kelompok tani yang membeli obat-obatan pertanian pada UD Naira, dimana sebelumnya Terdakwa memang benar ditugaskan oleh Koperasi Tani Jagung Sejahtera berdasarkan surat tugas No: 01/STP.1/Koptan-JS/5/2019 untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang yang berhasil dikumpulkan atau berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut hanya dilakukan penyetoran uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada UD Naira dan uang sisa sejumlah Rp147.910.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak dilaporkan dan disetorkan baik kepada Koperasi Tani Jagung Sejahtera maupun Saksi Abdul Farid selaku pemilik UD Naira;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan namun masa penahanan Terdakwa telah habis dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Desember 2019 sebesar Rp.2.600.000,-.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,-.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.800.000,-.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp.845.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.2.190.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.2.445.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.7.000.000,-.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.900.000,-.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,-.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp.1.700.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.950.000,-.
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.250.000,-.
- 30) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARASYD kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.5.740.000,-.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABUBAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KHAIRUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHSIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan September 2019 sebesar Rp1.500.000,-.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR tanpa tanggal dan bulan tahun. 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.5.110.000,-.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUR Aidin kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ACEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640.000,

- 44) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.190.000,-
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURMI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.2.620.000,-.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARAHIM (IBRAHIM) kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000,-
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.1.800.000,-.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.200.000,-
- 52) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.1.750.000,-
- 54) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.2.400.000,-.
- 55) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.400.000,-.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. TAMRIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.700.000,-.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdri. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp.6.900.000,-.
- 60) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JAMALUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.8.320.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.1.520.000,-.
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.2.500.000,-.
- 63) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 64) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 65) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.25.500.000,-.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp.1.450.000,-.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.100.000,-.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.

71) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.

72) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.

73) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.700.000,-.

74) 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan nota pengambilan barang oleh petani kepada Toko UD. NAIRA.

75) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengambilan barang oleh Sdr. RUSTAM berupa 26 Liter Cornelia pada tanggal 09 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

76) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 287 Liter Gromoson, 87 Liter Kalaris, 180 Liter Bitop, 118 Liter Lindomin, 16 Liter Cornelia, 28 Dos Bisi 18, Advanta 777 8 Dos pada tanggal 10 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

77) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 100 Liter Gromoson, 10 Botol Regen, 1 Dos Bisi 18 pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

78) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Calaris pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

79) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 2 Dos Comelia, 4 Dos Gromoson, 2 Dos Basmilang, 1 botol Nomine ukuran besar, 1 Dus Lindomine ukuran 1 liter pada tanggal 15 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

80) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Cornelia, 1 Dos Bassa ukuran besar, 3 Dos Sidametrin pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

81) 1 (satu) lembar fotocopy nota pengambilan barang oleh Sdr. ARASYD berupa 10 Liter Gromoson, 14 Liter Calaris pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

telah dilakukan penetapan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Dpu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Munandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.600.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSTAM kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Desember 2019 sebesar Rp.2.600.000,-.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,-.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.800.000,-.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.600.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp.845.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.2.190.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.2.445.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp.7.000.000,-.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.900.000,-.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,-.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JASMAN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp.1.700.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp.3.000.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.950.000,-.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KAHARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.250.000,-.
- 30) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARASYD kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.5.740.000,-.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABUBAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. KHAIRUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHSIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada bulan September 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR tanpa tanggal dan bulan tahun. 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp.5.110.000,-.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.4.245.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. H. NASARUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.2.900.000,-.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUR Aidin kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ACEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 Agustus 2019 sebesar Rp. 640.000,-.
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp.4.000.000,-.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MUHAMAD SALEH kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.190.000,-.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURMI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.2.620.000,-.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ARAHIM (IBRAHIM) kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABAKAR kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.1.800.000,-.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.2.000.000,-.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. M. NURDIN dititipkan ke Polsek dan diambil oleh Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.200.000,-.
- 52) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. SUKARDA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp.1.750.000,-.
- 54) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.2.400.000,-.
- 55) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ABDUL KHALIK kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.400.000,-.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. NURDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.200.000,-.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. TAMRIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.700.000,-.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. ANDI RAHMA kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp.6.900.000,-.
- 60) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. JAMALUDIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.8.320.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp.1.520.000,-.
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.2.500.000,-.
- 63) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp.300.000,-.
- 64) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 65) 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. MAHLI kepada Sdr.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIS MUNANDAR pada tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.500.000,-.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.25.500.000,-.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 Agustus 2019 sebesar Rp.1.450.000,-.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.100.000,-.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. FIRDAUS kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.1.600.000,-.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp.1.300.000,-.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.1.000.000,-.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyerahan uang dari Sdr. RUSLIN kepada Sdr. ARIS MUNANDAR pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.700.000,-.
- 74) 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan nota pengambilan barang oleh petani kepada Toko UD. NAIRA.
- 75) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengambilan barang oleh Sdr. RUSTAM berupa 26 Liter Cornelia pada tanggal 09 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 76) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 287 Liter Gromoson, 87 Liter Kalaris, 180 Liter Bitop, 118 Liter Lindomin, 16 Liter Cornelia, 28 Dos Bisi 18, Advanta 777 8 Dos pada tanggal 10 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.
- 77) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. RUSLAN berupa 100 Liter Gromoson, 10 Botol Regen, 1 Dos Bisi 18 pada tanggal 14 Januari

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di toko UD. NAIRA.

78) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Calaris pada tanggal 14 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

79) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 2 Dos Comelia, 4 Dos Gromoson, 2 Dos Basmilang, 1 botol Nomine ukuran besar, 1 Dus Lindomine ukuran 1 liter pada tanggal 15 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

80) 1 (satu) lembar nota pengambilan barang oleh Sdr. JASMAN berupa 8 Dos Cornelia, 1 Dos Bassa ukuran besar, 3 Dos Sidametrin pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

81) 1 (satu) lembar fotocopy nota pengambilan barang oleh Sdr. ARASYD berupa 10 Liter Gromoson, 14 Liter Calaris pada tanggal 16 Januari 2019 di toko UD. NAIRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)